

KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN  
TINGGI SWASTA WILAYAH III  
NOMOR : 257/C.5/PJ/NP/VI/1996

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR  
PERGURUAN TINGGI SWASTA DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH III  
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III

Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 yang telah diubah dengan Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Pebruari 1988, dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Dra. Sita Dewi Jabatan Asisten Ahli Madya pada STIE Jayakarta di Jakarta ;  
b. Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1326/Id.IV/C/1996 tanggal 31 Maret 1996 tentang penetapan angka kredit ;

Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud Nomor 031/P/1984 tanggal 17 Pebruari 1984 ;  
2. Keputusan MENPAN Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 ;  
3. Keputusan Mendikbud Nomor 0145/P/1988 tanggal 29 Pebruari 1988 ;  
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0290/U/1988 tanggal 18 Juni 1988 ;  
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0460/P/1988 tanggal 28 September 1988 ;  
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/O/1990 tanggal 19 Maret 1990 ;  
7. Keputusan Mendikbud Nomor 20/C/1990 tanggal 20 Maret 1990 ;  
8. Keputusan Mendikbud Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992 ;  
9. Keputusan Mendikbud Nomor 14/C/1995 tanggal 6 Maret 1995 ;

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 61395/MPK/1987 dan Nomor 21/SE/1987 tanggal 28 September 1987 tentang angka kredit bagi jabatan tenaga pengajar Perguruan Tinggi yang telah diubah dengan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 18/SE/1989 tanggal 8 April 1989 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 April 1996 mengangkat :  
Nama : Dra. Sita Dewi  
Angka Kredit : 110,600  
Unit Kerja : STIE Jayakarta di Jakarta  
Dalam Jabatan Tenaga Pengajar : Asisten Ahli Madya

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 20 Juni 1996



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :  
1. Sekretaris Jenderal Depdikbud ;  
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud ;  
3. Inspektur Jenderal Depdikbud ;  
4. Kepala Biro Kepegawaian Depdikbud ;  
5. Dir. Gutisawa Ditjen Dikti Depdikbud ;  
6. Dir. Pembinaan Sarana Akademis Ditjen Dikti Depdikbud ;  
7. ... di Jakarta